

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 90 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 90 TAHUN 2023
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PEMANING KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pemaning Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020; PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2022; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 476 THN 2022 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 67 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pemaning Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2023